



**PUTUSAN**  
Nomor 1122 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**UTIEK SRI HASTUTI, SE**, bertempat tinggal di Jalan Matoa II Nomor 9, RT 001 RW 007, Karangasem, Laweyan, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Santosa, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LBH-Solidaritas, beralamat di Jalan Pajajaran Utara 4 Nomor 56, Sumber Banjarsari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PIMPINAN PT BANK SHINHAN INDONESIA (Dahulu PT CENTRATAMA NASIONAL BANK), KANTOR CABANG SOLO, ENNY RIVANA SUSANTI KWIK**, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Bank Shinhan Indonesia, Byun Sang Mo, berkedudukan di Jalan Honggowongso Nomor 12A, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Al Asyary dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Shinhan Indonesia, Jalan Honggowongso Nomor 12A, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tekanan dan intimidasi mengambil untung orang lain dan membuat derita orang lain dalam masalah ini yang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat di atas, mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;
3. Menyatakan secara sah dan berharga, memerintahkan kepada majelis pemeriksa perkara *a quo* Tergugat untuk mengembalikan hak milik orang lain dan mengganti kerugian dan membayar sejumlah nilai yang dibayarkan untuk dikembalikan oleh Penggugat secara tunai atau sesuai pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar, Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1365 KUHPerdara, telah menyimpang menurut hukum ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan Pasal 6 *juncto* Pasal 11 ayat (2) huruf e dan menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1891 luas 127 m<sup>2</sup>, haruslah dibatalkan atas lelang yang tidak benar maka kembali kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa syarat dan menghalangi atas hak milik Penggugat menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, dengan siapa saja yang menguasai tanpa hak dan oleh siapapun yang mengambil merubah nama cedera hukum batal demi hukum untuk dibatalkan;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan jaminan (*conservatoir beslag*) kepada Penggugat tersebut dengan cara menetapkan pokok pinjaman yang tertera di atas tersebut dan menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;

Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
2. Penggugat tidak memiliki "*persona standi in judicio*" untuk mengajukan gugatan ini (*gemis aanhoedanigheid*) di depan pengadilan (*exceptio pemptoria*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan putusan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Skt., tanggal 3 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang hingga kini ditaksir senilai Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 347/PDT/2018/PT SMG, tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 55/Pdt.Kas/2018/PN Skt., *juncto* Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Skt., yang



dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah;
3. Memberikan beban biaya sesuai ketentuan hukum;
4. Memberikan putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 12 November 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 28 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti apapun atas gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi UTIEK SRI HASTUTI, SE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **UTIEK SRI HASTUTI, SE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 1988031 001

*Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)